

**ANALISIS KLASTER MENGGUNAKAN METODE AGGLOMERATIVE  
DAN METODE K-MEANS DALAM PENGELOMPOKAN TINGKAT  
KRIMINALITAS DI INDONESIA TAHUN 2019**

(Studi kasus : Data Jumlah Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan tahun 2019)

Siti Rahmawati Hendo

Program Studi Statistika Fakultas MIPA

Universitas Islam Indonesia

**INTISARI**

Sebagai masyarakat Indonesia merasa aman adalah suatu UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 30 ayat (4), Amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain adalah menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Jenis kejahatan di Indonesia tertinggi adalah narkoba dan psikotropika sebanyak 6338 kasus yang terdapat di provinsi DKI Jakarta. Hasil pengelompokan di bagi menjadi 4, klaster I menjukan tingkat kejahatan sangat rendah, klaster II menjukan tingkat kejahatan rendah, klaster III menjukan tingkat kejahatan sedang, klaster IV menjukan tingkat kejahatan tinggi. Berdasarkan metode *Agglomerative (Single Linkage, Complete Linkage, Average Linkage)* dan Metode *K-Means*, menunjukan bahwa Metode *Single Linkage* memiliki kinerja paling baik atau model terbaik dengan nilai rasio simpangan baku sebesar 0,04071.

**Kata Kunci :** Amandemen, Provinsi, Tingkat Kejahatan, Klaster, *Agglomerative, Single Linkage, Complete Linkage, Average Linkage, K-Means*.